

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sebagai tempat pembangunan dan juga tempat mata pencaharian masyarakat. Tanah merupakan sarana yang penting dalam pembangunan, maka di dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) telah ditentukan bahwa “bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sehingga tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 Ayat (3) tersebut pada tanggal 24 September 1960, diundangkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut dengan singkatan resminya UUPA.¹

Undang-undang Pokok Agraria dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Jika dihubungkan dengan usaha-usaha pemerintah dalam penataan kembali penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah maka pendaftaran tanah sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum.²

¹Bambang Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.7.

²Bachtiar Effendi, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Banjarmasin: PT. Alumni Bandung, hal.5.

Selanjutnya ketentuan mengenai pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang merupakan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Pasal 1 angka 1 PP No.24 Tahun 1997 menentukan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidangbidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Sedangkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Dasar Pokok Agraria merupakan penjabaran dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah yaitu dalam hal penguasaan tanah. Untuk menjamin kepastian hukum tersebut perlu pendaftaran tanah. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya letak, luas, dan batas-batasannya, siapa yang empunya dan beban-beban apa yang ada diatasnya.³

³Effendi Perangin, 1991, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.95.

Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah secara terus menerus dan diatur, berupa pengumpulan data tertentu, pengolahan penyimpanan, penyajian bagi kepentingan rakyat dalam memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan termasuk bukti dan pemeliharanya⁴. Kepastian hukum meliputi kepastian mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak yang disebut juga kepastian mengenai subyek hak dan kepastian mengenai letak, batas-batasnya serta luas bidang-bidang tanah yang disebut juga kepastian mengenai obyek hak.⁵

Salah satu macam hak atas tanah yang wajib untuk didaftarkan peralihannya adalah hak milik. Pasal 20 Ayat (1) dan (2) mengatur secara tegas mengenai hak milik, yaitu: (1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Salah satu bentuk peralihan Hak Milik Atas Tanah karena jual beli dengan lelang merupakan salah satu perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) sampai Ayat (5). Lelang atas hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang harus didaftarkan seperti dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPA. Dalam Pasal 23 Ayat (1) dikatakan bahwa setiap

⁴Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Djambatan, hal.72.

⁵Wahid Muchtar, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Jakarta: Republika

peralihan, hapusnya dan pembebanan hak milik dengan hak-hak lain harus di daftar. Pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak milik tersebut. Pendaftaran peralihan hak atas tanah ini memiliki tujuan kepastian dan perlindungan hukum.

Terwujudnya kepastian hukum bagi pemegang hak milik atas tanah akan tercapai apabila pemegang hak milik atas tanah mendaftarkan tanahnya khususnya pendaftaran peralihan hak karena perbuatan hukum. Salah satu proses akhir dari pendaftaran tanah adalah pemberian sertifikat khususnya hak milik atas tanah karena peralihan hak (lelang) yang diberikan kepada pemegang hak milik atas tanah untuk membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah. Pemberian sertifikat hak milik atas tanah dengan tujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum dari pemegang haknya.

Setelah berlakunya UUPA, maka cara pemindahan hak atas tanah melalui lelang harus sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan tertib administrasi pertanahan. Hal ini diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli, tukar-menukar, lelang, pemasukkan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa untuk pendaftaran peralihan hak karena perbuatan hukum, salah satunya adalah lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuatkan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Karena akta PPAT merupakan salah satu syarat mutlak untuk adanya pemindahan hak. Fungsi PPAT dalam lelang merupakan syarat terpenting untuk sahnya lelang, karena tanpa adanya akta PPAT adalah mutlak batal.

Setelah syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terpenuhi, sebagai hasil akhir dari kegiatan pendaftaran peralihan hak karena perbuatan hukum (lelang) diberikan surat tanda bukti hak yang biasa dikenal dengan sebutan Risalah Lelang.

Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai pembuktian sempurna bagi para pihak. Sedangkan, yang dimiliki oleh pemenang lelang berupa Kutipan Risalah Lelang. Kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang, yang mempunyai kedudukan yang sama dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dan didalam kutipan risalah di sini adalah selaku pemegang hak tanggungan adalah sebuah Bank yang disebut dengan kreditur, maka debitur selaku seseorang yang wanprestasi atas hutangnya ke kreditur yang telah dikategorikan kredit macet yang memberikan jaminan atas objek hak tanggungan berupa sebidang tanah. Maka objek hak tanggungan tersebut dapat dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara yang dijual secara umum.

Pelaksanaan Lelang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2008 menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bertugas mengurus piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti dan menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak melunasi sebagaimana mestinya. Langkah penyelesaian piutang negara oleh KPKNL menempuh 2 cara atau tahap penyelesaian yaitu secara sukarela dan secara paksa melalui tindakan eksekusi. Penjualan dengan perantara KPKNL merupakan upaya terakhir yang dimiliki oleh bank sebagai kreditur. Di samping itu, dengan melalui pelelangan akan memiliki kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur dengan adanya prosedur lelang yang dijamin oleh hukum.

Alasan penulis ingin mengangkat judul mengenai peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang karena adanya perbedaan prosedur lelang eksekusi dengan lelang sukarela. Perbedaan itu terutama menyangkut persyaratan pengumuman lelang eksekusi yang diharuskan melalui media cetak. Tampaknya perbedaan itu terutama ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak tereksekusi dari perlakuan sewenang-wenang eksekutor atau kreditur. Adanya perbedaan prosedur tersebut, apakah memberikan jaminan bahwa pelaksanaan dalam praktek lelang eksekusi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak. Apakah prosedur tersebut akan memberikan jaminan kepada pemenang lelang dilindungi haknya sebagai pemenang dalam suatu pelelangan atau tidak, maka dengan melalui pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah inilah yang menjadi fokus

perhatian penulis yang mencoba mengangkat permasalahan yaitu pada proses pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang berdasarkan risalah lelang dan kepastian hukum bagi pemenang lelang dalam melaksanakan pendaftaran peralihan hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DENGAN LELANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DI SURAKARTA (Studi Kasus Pada Kutipan Risalah Lelang No. 532/2014 di Kantor Pertanahan Kota Surakarta)”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam tahapan penelitian. Perumusan masalah yang jelas akan menghindari pengumpulan data yang tidak perlu, dapat menghemat biaya, waktu, tenaga, penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kota Surakarta?

2. Bagaimana kepastian hukum bagi pemegang risalah lelang dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang di Kantor Pertanahan Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, karena hal ini yang akan dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan.⁶ Adapun tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan mengkaji pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kota Surakarta.
- b. Mendeskripsikan mengenai kepastian hukum bagi pemegang risalah lelang dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang di Kantor Pertanahan Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi penulis sendiri, untuk ilmu akademis, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Adapun manfaat ini meliputi:

⁶Bambang Sugono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.11.

a. Manfaat secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu hukum terkait dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang dan dapat memberikan sumbangan ilmu terhadap ilmu lainnya sehingga menambah wawasan bagi masyarakat mengenai pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang.

b. Manfaat bagi pribadi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Surakarta.

c. Manfaat bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk warga masyarakat secara umum. Mengenai peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Surakarta.

D. Kerangka Pemikiran

Peralihan hak atas tanah melalui lelang harus sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan tertib administrasi pertanahan.

Jadi untuk memberikan jaminan kepastian hukum maka setiap peralihan hak milik atas tanah karena jual beli dengan lelang harus dilakukan di hadapan PPAT dan harus didaftarkan. Hal ini diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut dapat diartikan bahwa untuk pendaftaran peralihan hak karena perbuatan hukum, lelang hanya dapat didaftarkan jika dikeluarkan Berita Acara Lelang yang dinamakan dengan Risalah Lelang. Karena Risalah Lelang tersebut merupakan salah satu syarat mutlak untuk adanya pemindahan hak.

Setelah syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terpenuhi, sebagai hasil akhir dari kegiatan pendaftaran peralihan hak karena perbuatan hukum (lelang) diberikan surat tanda bukti hak yang biasa dikenal dengan Risalah Lelang. Yang kemudian Risalah Lelang tersebut diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional yang berupa Kutipan Risalah Lelang, Surat Peroyaan, dan Kuitansi selanjutnya akan dilakukan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan dengan hasil akhir dari pendaftaran tanah berupa sertifikat tanah.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teliti dan seksama guna memperoleh suatu kebenaran. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisannya.⁷ Suatu metode

⁷Kelik Wardiono, Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, hal 1 dan 2

penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.⁸ Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis dipilihnya lokasi tersebut adalah adanya pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang berdasarkan risalah lelang.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang hendak mengkaji masalah pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, penelitian termasuk jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek yang diteliti.⁹ Menurut penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data-data seteliti mungkin tentang manusia atau keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif.¹⁰ Yaitu data yang

⁸Noeng Muhadjir, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, hal 3

⁹Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 10

¹⁰Kelik Wardiono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum (Pendekatan Doktrinal)*, Surakarta: UMS, hal. 6

diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Sumber Data

Data yang diteliti adalah data sekunder berupa dokumen, bahan hukum tertulis juga ditunjang data primer sebagai pelengkap, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait, yaitu masyarakat dan penyelenggaraan keagrariaan.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang mencakup:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara juridis yang akan digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (disingkat UUPA);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

7) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 93/KMK/06/2010 tentang Pelaksanaan Lelang;

8) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 106//2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 93/KMK/06/2010 Tentang Pelaksanaan Lelang;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, antara lain pendapat para ahli yang tersebar dalam berbagai buku, hasil-hasil penelitian, majalah dan laporan.

c. Bahan Hukum Tertier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Lengkap Bahasa Belanda;
- 3) Kamus Hukum;

5. Metode Pengumpul Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui:

a. Studi Dokumentasi(*Library Research*)

Dilakukan dengan cara penelusuran terhadap dokumen-dokumen sebagai bahan hukum kemudian memberikan penjelasan atas hasil penelusuran bahan hukum primer, ditelusuri pula bahan-bahan hukum sekunder dan tersier yang ada.

b. Wawancara (*Interview*)

Dalam hal ini menggunakan pedoman wawancara sehingga wawancara lebih terarah dan sesuai dengan kemampuan penyusun. wawancara yang mendalam kepada responden (pejabat yang terkait) tentang pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

6. Metode Analisis Data

Analisis data pada penulisan hukum lazimnya dilakukan melalui pendekatan Kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perlakuannya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan.¹¹

F. Sistematika Skripsi

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab yang disusun secara sistematis. Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan serta penjabaran dari penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan tentang, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika.

¹¹Soekanto Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.5.

BAB II adalah tinjauan pustaka dalam penulisan ini akan memberikan kajian-kajian mengenai teori, pengertian, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hukum yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang dan pendaftaran tanah guna dijadikan dasar untuk menemukan berbagai doktrin dan aturan yang mengatur mengenai peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang dan pendaftaran tanah.

BAB III adalah menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan di dalamnya penulis melakukan analisis atas rumusan masalah yang dibuat oleh penulis berdasarkan data hasil penelitian yang didapatkan, kemudian melakukan pengolahan data dengan melakukan analisa dengan peraturan perundangan yang mengaturnya.

BAB IV adalah penutup yang berisi simpulan dan saran-saran.